



VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2023

ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR SEDIMENTASI LAUT (PASIR LAUT) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

Helena Dwi Yansen¹, Lulu Yuliana Putri², Anderson³, Wangi ramadhana⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

e-mail: helenadwi4@gmail.com¹, analuluu997@gmail.com², andersonpardosi@gmail.com³,
wangiramadhana0@gmail.com⁴

ABSTRACT

The Indonesian government reopened the sea sand export faucet after 20 years, causing criticism from various parties. This regulation has the potential to harm the marine ecosystem and threaten the jobs of Indonesian fishermen. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries considers this step as part of the government's efforts to reduce marine sedimentation. The author aims to analyze regulations and their impact on the preservation of marine ecosystems and community utilization without causing damage. Based on this, there are several problems, namely how to implement the marine sedimentation (sea sand) export policy based on government regulation number 26 of 2023 and what is the company's responsibility for the impacts resulting from sea sand mining on marine ecosystems. In this study, the authors used normative legal research methods. Whereas in normative law, the research method focuses more on examining the rules, norms, and rules in positive law that have a correlation with the problems to be examined. The implementation of the marine sedimentation export policy based on Government Regulation Number 26 of 2023 which was opened after 20 years of being discontinued has received a lot of criticism because it is considered to be harmful to marine ecosystems. Responsibility for the impact of mining due to sea sand on marine ecosystems is the responsibility of mining companies to carry out post-mining reclamation to restore environmental functions in accordance with their designation and damage due to mining activities.

KEYWORD:

Policy on Marine Sediment Export, Government Regulation Number 26 of 2023 Regarding the Management of Marine Sediment Results.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia membuka kembali kran ekspor pasir laut setelah 20 tahun, sehingga menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Peraturan tersebut berpotensi membahayakan ekosistem laut dan mengancam lapangan pekerjaan nelayan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi sedimentasi laut. Penulis bertujuan untuk menganalisis regulasi dan dampaknya terhadap kelestarian ekosistem laut dan pemanfaatan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa masalah yaitu Bagaimana penerapan kebijakan ekspor sedimentasi laut (pasir laut) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 Dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan dari pertambangan pasir laut pada ekosistem laut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam metode penelitian hukum normatif lebih berfokus untuk mengkaji aturan-aturan, norma-norma serta kaidah-kaidah dalam hukum positif yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Penerapan kebijakan ekspor sedimentasi laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dibuka setelah 20 tahun dihentikan mendapatkan banyak kecaman karena dianggap akan membahayakan terhadap ekosistem laut. Pertanggungjawaban terhadap adanya dampak dari adanya pertambangan akibat pasir laut terhadap ekosistem laut menjadi tanggung jawab dari perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi pascatambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya dan rusak akibat dilakukannya kegiatan tambang.

KATA KUNCI

Kebijakan, Ekspor Sedimentasi Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 14 November 2023
Direvisi: 17 November 2023
Disetujui: 27 Desember 2023

CORRESPONDING AUTHOR

Helena Dwi Yansen
Universitas Pamulang
Tangerang Selatan
helenadwi4@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau, 9.634 di antaranya belum diberi nama, dan 6.000 di antaranya terbengkalai. Indonesia adalah negara laut terbesar di dunia karena sifat kepulauannya. Kita bisa memperkirakan luas lautan Indonesia adalah 93.000 km² dan panjang pantainya kira-kira 81 ribu kilometer. Indonesia memiliki sumber daya bawah laut yang melimpah karena wilayah lautnya yang luas. Akibatnya, tak heran jika sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari sumber daya laut. Pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat tidak terbatas pada penangkapan ikan di laut, tetapi juga mencakup penangkapan ikan, pemanfaatan terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, bahkan air laut itu sendiri yang dapat digunakan untuk membuat garam, serta kristal pasir laut yang dapat digunakan untuk proyek reklamasi.

Sedimentasi laut dapat menghasilkan berbagai geologi atau mineral, seperti delta sungai, terumbu karang, pasir berpasir, pasir dan tameng garam. Selain hasil dari proses tersebut, sedimen yang mengendap di bawah laut berperan penting dalam pembentukan kehidupan laut dan kesehatan ekosistem bawah laut.

Pemerintah Indonesia dalam aturan terbarunya membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah sempat ditutup selama 20 tahun pada awal tahun ini, dan mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Berbagai kalangan mengajukan tanggapan berupa kritik. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut memicu kemarahan dan keresahan karena berpotensi membahayakan lingkungan, khususnya habitat laut. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat begitu banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja sebagai nelayan, dan pekerjaan mereka kini terancam.

Karena jika penambangan pasir laut dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali, akan berdampak buruk bagi ekologi laut dalam jangka panjang dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Berikut ini adalah beberapa efek merusak pada ekosistem laut yang mungkin diakibatkan oleh penambangan pasir laut yang ekstensif:

1. Meningkatnya abrasi dan erosi di pantai
2. Penurunan kualitas laut dan pesisir
3. Pencemaran pesisir sedang meningkat.
4. Menurunnya kualitas air laut, menyebabkan air laut semakin keruh
5. Membahayakan tempat pemijahan ikan
6. Meningkatkan padatan tersuspensi laut dengan menyebabkan turbulensi.
7. Mengintensifkan banjir rob, terutama di lokasi pesisir tempat pengambilan pasir laut.
8. Membahayakan ekosistem terumbu karang dan biota laut

Gelombang yang lebih tinggi mendekati pantai saat dasar laut tumbuh lebih curam dan dalam. Karena dasarnya memberikan sedikit pelemahan, gelombang dari pusat lautan menyerang pantai dengan lebih parah. Berlawanan dengan kepercayaan umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil pada awal 2023 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi sedimentasi laut. Mereka menegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 bukanlah aturan yang dirancang untuk menjamin keberhasilan proyek pembangunan, melainkan wujud kepedulian pemerintah terhadap ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengatakan tidak semua pasir laut bisa diekspor. Sebagai salah satu cara reklamasi perumahan, pasir laut menawarkan beberapa keunggulan. Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, hingga ekspor, hanya dapat dilakukan jika seluruh kebutuhan domestik dapat dipenuhi dengan baik.

Perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat inilah yang menjadi latar belakang penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Export Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut” apakah peraturan pemerintah tersebut telah sesuai dan berpihak pada lingkungan atau malah banyak kekurangan dalam pembuatan peraturan tersebut terlebih mengenai izin yang akan diterbitkan pemerintah pada perusahaan untuk mengekspor pasir laut. Aturan tersebut harus memasukan dan mengatur dengan jelas mengenai keberlangsungan ekosistem laut dan bagaimana hasil laut tersebut dimanfaatkan untuk masyarakat tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan laut.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam metode penelitian hukum normatif lebih berfokus untuk mengkaji aturan-aturan, norma- norma serta kaidah-kaidah dalam hukum positif yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti. Sumber data yang dibutuhkan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini

bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Ketika pemerintah Kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dihentikan memuai banyak sekali tanggapan dari berbagai pihak. Tanggapan berupa kritikan tersebut dilayangkan oleh berbagai kalangan. Kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, di mana didalamnya memuat tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut menuai kecaman karena diperkirakan akan sangat mengancam lingkungan hidup, khususnya ekosistem laut. Hal ini sangatlah menghawatirkan, mengingat banyak sekali warga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan, kini pekerjaannya terancam.

Berbeda pandangan dengan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri mengklaim bahwa peraturan yang ditetapkan pada awal tahun 2023 itu merupakan suatu Upaya pemerintah guna membersihkan hasil sedimentasi di laut. Mereka menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut bukanlah suatu peraturan yang dibentuk untuk menyukseskan proyek-proyek pembangunan, namun merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan perikanan juga menegaskan bahwa tidak sembarang pasir laut dapat di ekspor. Pasir laut sendiri memiliki banyak manfaat sebagai sarana reklamasi dalam negeri. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), meningkatkan nilai tambah ekonomi di masyarakat, hingga ekspor yang hanya dapat dilakukan apabila seluruh kebutuhan di dalam negeri sudah berhasil terpenuhi.

Jika diperhatikan lebih lanjut, akan disadari bahwa sejatinya peraturan mengenai ekspor sedimentasi laut hanyalah Sebagian kecil dari apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Dalam peraturan tersebut juga mengatur mekanisme penambangan sedimentasi laut, mekanisme pengajuan perizinan suatu perusahaan untuk dapat menambang sedimentasi laut dan mekanisme perizinan ekspor sedimentasi laut. Perihal peraturan mengenai mekanisme perizinan ekspor sedimentasi di laut sudah diatur dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) Huruf b, dan pada Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi: *“Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan melalui Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut.”* Dan ayat (2) berbunyi: *“Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).* Pasal ini mengatur mengenai izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi laut.

Pasal 9 ayat (2) huruf b berbunyi : *“ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Dalam pasal tersebut secara jelas menjelaskan dan memberikan penegasan bahwa ekspor hanya boleh dilaksanakan ketika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

Lalu jika kita melihat pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan: *“Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.”* juga menegaskan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut di utamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak bisa di ekspor jika kebutuhan dalam negeri saja belum tercukupi.

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan: *“Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.”* ini menjelaskan bahwa perusahaan yang ingin melakukan ekspor sedimentasi pasir laut diwajibkan untuk memberikan tunjangan terhadap suatu usaha di bidang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang perdagangan, sehingga dapat dipastikan bahwa peraturan ini benar-benar dibuat untuk kepentingan bersama.

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (4) menyebutkan: *“Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 membahas mengenai perizinan yang dimiliki oleh sebuah badan usaha di bidang ekspor, merujuk pada ayat (3), harus sudah terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi oleh Menteri, serta wajib dikenakan Bea keluar, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal ini pula yang kerap menjadi sorotan, hal ini dikarenakan kita tidak akan pernah tahu apakah ada niat tersembunyi atau tidak.

Kemudian dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menyebutkan *“Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap*

3 (tiga) bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.” Pada pasal tersebut dengan jelas menjelaskan pelaku usaha yang telah memiliki Izin Pemanfaatan pasir wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sejak pelaku usaha memulai kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. laporan tersebut paling sedikit memuat mengenai:

1. lokasi dan volume pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
2. kapal isah dan/atau kapal pengangkut hasil sedimentasi di laut yang digunakan;
3. waktu pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.
4. negara atau tujuan penempatan; dan
5. realisasi pembayaran pnbp dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pemerintah mengatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasari dengan kepedulian terhadap ekosistem laut. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 justru beresiko mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil di pesisir laut.

Pada dasarnya, alasan pemerintah untuk membuka kembali gerbang ekspor sendimental laut merupakan suatu hal yang sangat tidak masuk akal dan mudah dipatahkan. Pemerintah mengatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasari dengan kepedulian terhadap ekosistem laut. Namun jika kita analogikan dengan akal sehat, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 beresiko mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia¹.

Pasal 6, pasal 9, pasal 15 ayat 3

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ekspor pasir laut dilarang pemerintah di era Presiden Megawati Soekarnoputri². Larangan ekspor pasir laut tertuang dalam beberapa, yaitu:

- 1) Kepmenperin nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor laut, peraturan ini mengatur eskpor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil, penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.³
- 2) Peraturan menteri perdagangan nomor 2 tahun 2007, melalui peraturan ini eskpor pasir laut dilarang pemerintah sejak 23 januari 2007 dengan dalih demi menghentikan kerusakan lingkungan.

Perlu diingat bahwa 20 tahun lalu Indonesia pernah mengalami kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut⁴ yang sangat parah, diakibatkan oleh adanya pengerukan pasir laut yang dilakukan secara semena-mena. Oleh sebab itulah ditulis surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh Menteri Perindustrian, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Perdagangan, serta Menteri Kelautan, dan Perikanan sdengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 yang dimana memutuskan tentang pemberhentian sementara ekspor pasir laut yang sekarang telah diganti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan pada pertambangan pasir laut terhadap ekosistem laut

Tanggung jawab perusahaan atas dampak selanjutnya terhadap kegiatan penambangan harus dipertimbangkan secara holistik, mulai dari pra-tambang hingga pasca-tambang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu korporasi mematuhi peraturan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pertambangan merupakan industri eksplorasi yang memiliki pengaruh merugikan bagi masyarakat dan lingkungan; akibatnya, perusahaan pertambangan diharapkan dan berkewajiban untuk menerima tugas sosial dan lingkungan, sering dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Namun, ternyata Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tidak cukup menggambarkan dan mengatur bagaimana suatu usaha pertambangan yang telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir laut menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pelaku usaha pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut sebelum memulai penambangan. Ada aturan yang mengatur izin yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebelum memulai usaha penambangan pasir laut dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, aturan tersebut tertuang dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan “Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.”⁵ Perusahaan yang ingin memanfaatkan atau menambang pasir laut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada pasal 16 ayat (4) juga menyebutkan bahwa perusahaan yang akan mengajukan izin untuk pemanfaatan pasir laut harus disertai

dengan proposal dan rencana kerja umum yang didalamnya juga memuat analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap tempat yang akan menjadi lokasi pemanfaatan pasir laut.⁶

Pasal 20 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah diberikan izin pemanfaatan pasir laut harus melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikan rencana kerja tetap yang memuat:⁷

1. koordinat lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut dan koordinat lokasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
2. volume Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan; Dan
3. waktu pembersihan hasil sedimentasi di laut.
4. fasilitas pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut; dan
5. sarana pengangkut hasil sedimentasi di laut. Dan rencana kerja tetap tersebut harus telah di setujui oleh menteri kelautan dan perikanan dalam tenggat waktu 20 hari saat rencana kerja tetap tersebut diajukan jika rencana kerja tersebut dalam kurun waktu 20 hari tidak mendapatkan jawaban penolakan atau persetujuan maka pengajuan tersebut dinyatakan diberi izin.

Perencanaan kerja yang memuat AMDAL merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pertambangan, karena dengan adanya AMDAL, perusahaan yang akan menggunakan hasil penambangan pasir laut akan mengetahui dampak apa yang akan terjadi terhadap lingkungan di mana lahan penambangan tersebut digunakan, dan cara mengatasi kerusakan lingkungan. dihasilkan oleh kegiatan penambangan dan juga dapat merencanakan tindakan selanjutnya pasca tambang.

Operasi pascatambang harus dilakukan secara metodis dan berkesinambungan sehingga dapat diintegrasikan ke dalam program reklamasi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan karena pemulihan jasa lingkungan dari lahan bekas tambang membutuhkan waktu yang lama, minimal 6 (enam) tahun agar seluruh lahan tertutup vegetasi/pepohonan.⁸ Tutupan tumbuhan asli di areal pascatambang C berupa semak dan alang-alang. Selain itu, berbagai jenis tanaman rambat dan tumbuhan, seperti semak atau pohon tertentu, akan berkembang dalam suksesi alami, yang terjadi sangat lambat, mengakibatkan lahan tidak produktif untuk jangka waktu yang lama.⁹

Menurut pasal 1 angka 26 UU No. 4 Tahun 2009, reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada semua tahapan kegiatan pertambangan. Tindakan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ekosistem, dan fungsi lahan yang telah ditetapkan. Menurut Latifah, dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan harus diatur agar tidak terjadi kerugian yang melampaui batas kewajaran. Kegiatan reklamasi harus diperlakukan sebagai satu kesatuan dengan kegiatan pertambangan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1). (2). Upaya reklamasi harus dimulai sesegera mungkin dan tidak boleh menunggu proses penambangan selesai sepenuhnya.¹⁰

Dalam skenario ini, reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang sangat penting bagi korporasi pertambangan, karena merupakan tindakan yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terlihat bahwa hal ini terkait dengan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.¹¹ Jika yang sebelumnya tidak diikuti, perusahaan yang mengelola bisnis atau kegiatan harus menghadapi konsekuensi yang ditujukan untuk pencegahan. Namun setelah diteliti lebih lanjut, hal ini disebabkan masih lemahnya regulasi yang telah diberlakukan, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencantumkan sanksi pidana bagi pertambangan. perusahaan atau pemegang izin pertambangan yang tidak memenuhi tanggung jawab reklamasi pascatambang.

Upaya reklamasi dibagi menjadi dua kategori: (1) pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang rusak secara lingkungan, dan (2) penyiapan lahan bekas tambang dengan ekologi yang lebih baik untuk digunakan di masa mendatang. Perencanaan yang baik diperlukan untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang agar diperoleh hasil yang diinginkan. Tindakan berikut termasuk dalam pelaksanaan reklamasi:¹²

1. Penyiapan lahan berupa perlindungan lahan bekas tambang, penataan bentuk lahan, dan pemasangan bahan tambang kadar rendah yang belum digunakan.
2. Pengendalian erosi dan sedimentasi.
3. Pengelolaan tanah yang sangat baik.
4. Revegetasi (penanaman kembali) dan/atau pemanfaatan kembali lahan bekas tambang

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh semua perusahaan baik swasta maupun pemerintah, karena merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan pascatambang sekaligus tanggung jawab dalam melaksanakan CSR, dimana peraturan mengenai kewajiban reklamasi pertambangan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 96 dan diikat dengan Perpu No. 78 Tahun 2010

pasal 2 ayat 1 tentang reklamasi pascatambang. Prinsip reklamasi pascatambang, prosedur reklamasi, dan rencana pascatambang, yang meliputi rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi, reklamasi, dan pascatambang untuk Pemegang IPR, penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang, serta sanksi administratif termasuk yang diatur.¹³

Dalam peraturan pemerintah No. 26 tahun 2023 ini juga terapat sanksi yang akan dikenakan pada perusahaan yang tidak mentaati perizinan sebagai mana di atur daam peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2023. Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1),

Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat(4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif.”

Dan pada ayat (2) menyebutkan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementarakegiatan;
- c. pencabutanlzin Pemanfaatan Pasir laut;
- d. penghentian kegiatxt; dan/atau
- e. denda administratif.

Dalam Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat

(1) menyatakan Perseroaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan undang-undang No. 40 tahun 2007, pada Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan dalam pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yaitu:

Pada ayat (1) “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (I), Pasal 14 ayat (I), Pasal 17 ayat (I), Pasal 20 ayat (I), Pasal 21, Pasal 22 ayat (I), Pasal 25 ayat (I), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (I), Pasal 29 ayat (I), Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (I), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.”

Pasal 50 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”

Pasal 50 ayat (3): “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatamban.”

Pasal 50 ayat (4): “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Sementara itu dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian keempat mengenai Pemulihan pada pasalnya yang ke-54 (1) : Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup ; pasal 54 (2) : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. Remediasi; c. Rehabilitasi; d. Restorasi; e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 54 (3)

: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak lepas dari pemahaman diatas akan tetapi sanksi pidana dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada Bab 15 mengenai ketentuan pidana Pada pasal 98 (1) : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), Dalam Pasal 98 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam Pasal 99 (1) : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pada pasal 99 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pada Pasal 99 (3): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Serta juga dalam Pasal 103 : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan ekspor sedimentasi laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dibuka setelah 20 tahun dihentikan mendapatkan banyak kecaman karena dianggap akan membahayakan terhadap ekosistem laut namun pemerintah membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa adanya peraturan ini sebagai bentuk perhatian terhadap ekosistem laut. Tetapi jika diteliti lebih lanjut tindakan pemerintah ini sesungguhnya akan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil yang ada di pesisir laut. Ekspor sedimentasi laut merupakan bagian kecil dalam peraturan ini sehingga tindakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor sedimentasi laut ini merupakan hal yang tidak masuk akal dan dapat dengan mudah dipatahkan, mengingat Indonesia pernah mengalami kerusakan ekosistem laut 20 tahun yang lalu.

Pertanggungjawaban terhadap adanya dampak dari adanya pertambangan akibat pasir laut terhadap ekosistem laut menjadi tanggung jawab dari perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi pascatambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya dan rusak akibat dilakukannya kegiatan tambang. Jika pertanggungjawaban tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan tambang maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi hingga menimbulkan efek jera. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang baik swasta maupun non swasta. Selain itu, perusahaan tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang.

REFERENSI

- Afidah Nur Rizki, Amrie Firmansyah. "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* (2021): 40.
- Asmarhansyah, Rahmat Hasan. "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Sumber Daya Lahan* (2018): 81. Dokumen.
- Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra. *Antara Ekspetasi dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung)*. Yogyakarta: Istana Media, 2018. Dokumen.
- Faisal, Ndaru, Guskarnali. "Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)." *Jurnal Belo* (2021): 204. Dokumen.
- Han Revanda Putra, Nurhadi. *Tempo.Tekno: Pemerintah Buka Izin Ekspor Pasir Laut, Ini Sederet Dampak Penambangan Pasir Laut Bagi Lingkungan*. 31 Mei 2023. Diakses Pada 29 Juni 2023. Melalui laman <https://www.google.com/amp/s/tekno.tempo.co/amp/1731779/pemerintah-buka-izin-ekspor-pasir-laut-ini-sederet-dampak-penambangan-pasir-laut-bagi-lingkungan>
- Harahap, Fitri Ramdhani. "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka." *Jurnal Society* (2016): 64. Dokumen.
- Indonesia, CNN. *EKOPEDIA: Membedah Aturan Jokowi yang izinkan Ekspor Pasir laut* cnnindonesia.com. 4 Juni 2023. 29 Juni 2023.
- Indonesia, CNN. *EKOPEDIA: Membedah Aturan Jokowi yang izinkan Ekspor Pasir laut* cnnindonesia.com. 4 Juni 2023. Diakses pada 29 Juni 2023. Melalui tautan <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531170842-96-956399/membedah-aturan-jokowi-yang>

izinkan-ekspor-pasir-laut

- Koleangan, Cindy Lucia. "Kewajiban Badan usaha dan sanksi administrasi pascatambang menurut undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara." *Lex Et Societatis VII* (2019). Dokumen.
- M. Fajri, R. Garsetiasih. "Komposisi Jenis Vegetasi Lahan Pasca Tambang Galian C Di Khdtk Labanan, Kabupaten Berau." *Jurnal Penelitian Hukum dan Konservasi Alam* (2019): 102. Dokumen.
- Nabila, Farah. *Celaka! Ini Keugian Indonesia Kalau Pemerintah Eksor Pasir Laut Lagi suara.com.* 1 juni 2023. Diakses pada 28 Juni 2023. Melalui tautan <https://www.suara.com/news/2023/06/01/140716/celaka-ini-kerugian-indonesia-kalau-pemerintah-ekspor-pasir-laut-lagi?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en-ID&safeSearch=moderate>
- Nur Habibah, Fournita Agustina, Yulia. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka." *Journal of Integrated Agribusiness* (2019): 94. Dokumen.
- Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
- Prayogo, Ade Lutfi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang." *Jurnal Lentera Hukum* (2018): 430.
- Suroso, Erdi. *Kolom Pakar: Universitas Lampung.* 17 Maret 2020. Diakses pada 28 Juli 2023. Melalui laman <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en-ID&safeSearch=moderate>
- Triwibowo, Didik. "Pengembangan Madu Kelulut Paringin, Kab. Balangan: Integrasi Program Pascatambang Batubara dan Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Community Empowering and Services* (2021): 92. Dokumen.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup